

**MODUL**

# **PAJAK PENGHASILAN PPH Pasal 22**



**POLITEKNIK NEGERI MANADO**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**PERPAJAKAN**  
**2018**

**Disusun oleh:**

*Anita Ludia Vivian Wauran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA*  
**19750616 200003 2001**

# LEMBAR PENGESAHAN

## MODUL PAJAK PENGHASILAN PPH Pasal 22

Oleh :

Anita L.V. Wauran. SE..Ak. M.Ak. CA  
NIP. 197506162000032001



Manado, 15 Desember 2018

**Koordinator Program Studi**  
**Diploma Tiga Akuntansi Perpajakan,**

**Penyusun,**

**Alpindos Toweula, SE.,MM.Ak.CA**  
**NIP. 19650508 199403 1 005**

**Anita L. V. Wauran, SE.Ak.,M.Ak.CA**  
**NIP. 19750616 200003 2 001**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Stevie Kaligis, SE.,MM.Ak.CA**  
**NIP. 19720415 200212 1 001**

**Jeffry O. Rengku, SE.,MM.Ak.CA**  
**NIP. 19630924 199403 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihNYa sehingga terselesaikannya modul yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 22, Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu pemakai khususnya berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22 dan kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak

Semoga dengan adanya modul ini dapat dipahami oleh mahasiswa dan diharapkan mahasiswa dapat menghitung dan melaporkan PPh Pasa2 22 yang sesuai dengan peraturan Perpajakan.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari penyusunan modul ini atas keterbatasan kemampuan penyusun. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan. Pada akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pemakai.

**Manado November 2018**

**Penulis**

## ***ISI MODUL***

Materi yang terdapat dalam modul ini meliputi latar belakang Pengenaan PPh Pasal 22 Pengertian PPh pasal 22, Pemungutan PPh Pasal 22 Latihan Kasus, serta Evaluasi terhadap Materi PPh Pasal 22

## ***KEGUNAAN MODUL***

Modul ini dimaksudkan untuk dapat membantu mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi khususnya dibidang perpajakan lebih lebih khusus lagi membantu mahasiswa memahami mekanisme perpajakan PPh pasal 22.

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2 PEMBELAJARAN</b>	<b>16</b>
<b>BAB 3 EVALUASI</b>	<b>20</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>SPT</b>	

## ***GLOSARIUM***

Pasal 22 Undang –undang PPh memberikan dasar Pemungutan PPh dan kewenangan Kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk npemungut pajak sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha dibidang lain, serta kegiatan penjualan barangyang tergolong sangat mewah

Pemungut PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak dapat bersifat pembayaran pajak dimuka sehingga dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada satu tahun pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***IDENTITAS***

Nama Mata Kuliah	:	Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab
Kode / SKS	:	4224306 / 3 SKS
Semester	:	III
Persyaratan Mata Kuliah	:	Ketentuan Umum Perpajakan
Jumlah jam / Minggu	:	6 Jam

### ***BAHAN KAJIAN***

- 1). Ketentuan Pemungut PPh Pasal 22
- 2). Pemungut, Objek, dan Penghitungan PPh Pasal 22
- 3). Kegiatan Impor dan ekspor
- 4). Pembelian Barang oleh Bendaharawan Pemerintah
- 5). Pembelian Barang oleh BUMN dan Badan Usaha lainnya
- 6). Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu
- 7). Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

### ***DESKRIPSI MATA KULIAH***

Mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan / Pemungutan dan Lab diselenggarakan dalam 28 (dua delapan) tatap muka (14 minggu) selama 1 (satu) semester. Dalam 1 semester dilakukan Ujian 8 x yang terdiri dari jumlah pokok bahasan. Materinya terdiri dari : 1). Subjek dan Objek PPh pasal 22 2). Mekanisme pemungutan PPh pasal 22). 3). Pembelian Barang, 4) Pengecualian Pemungut PPh Pasal 22

### ***KOMPETENSI***

Kompetensi Industri : Bagian Keuangan ( kasir) pemotong pajak, Bagian Pembukuan ( bookkeeping), dan Bagian Pajak sebagai pembuatan laporan Pajak.

Kompetensi Lulusan : Dapat menghitung pajak PPh 22 ,membuat laporan Pajak PPh pasal 22 serta dapat Melaporkan SPT pph 22 pada semua entitas Usaha, Bendaharawan dan entitas tertentu

### **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

Pada akhir Mata Kuliah ini, khususnya materi modul ini mahasiswa dapat mengetahui mekanisme perpajakan PPh Pasal 22, mulai dari menghitung, membuat laporan ke SPT, ser CP Mata Kuliah :

1. Mampu menjelaskan jenis-jenis dan pengertian PPh Pemotongan / Pemungutan
2. Mampu menjelaskan subjek dan objek PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai Undang-undang (UU) dan peraturan perpajakan yang berlaku
3. Mampu mengklasifikasikan PPh Pemotongan / Pemungutan bersifat final dan tidak final sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
4. Mampu menjelaskan mekanisme pemungutan PPh Pemotongan/Pemungutan sesuai UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Mampu menghitung Pajak terhutang PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Mampu membuat laporan Pajak SPT PPh Pemotongan / Pemungutan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

**CP MODUL** : 1. Ketentuan Pemungut PPh Pasal 22  
2. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22  
3. Menghitung pemungutan PPh Pasal 22  
4. Tata cara dan batas waktu penyetoran PPh 22  
5. Tata cara dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 22

**RPS** : terlampir



## BAB 2

### PEMBELAJARAN

#### 2.1 Kegiatan Belajar 1

##### Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak penghasilan dalam Tahun berjalan yang dipungut

- Bendahara Pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga – lembaga negara lainnya, bekeanaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabatlain yang menjalankan fungsi yang sama
- Badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkeanaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain,seepertikegiatan usaha produksi barangtertentu anatarv lain otomotif dan semen
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memeungut pajakpembeli atas penjualan barang yangtergolong sangat mewah

#### Pemungut, Objek, dan Penghitungan PPh Pasal 22

NO	Pemungut	Objek
1	Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai	a. Impor barang b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib Pajak yang terkaitbdalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya
2	Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna anggaran	Pembayaran atas pembelian barang

3	Bendahara Pengeluaran	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)
4	Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA	Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung
5	Badan Usaha tertentu	Pembayaran atas pembelian barang – barang dan/ atau bahan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya
6	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi	Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
7	Agen tunggal pemegang Merek, Agen Pemegang Merek, dan Importir umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor
8	Produsen atau Impotir Bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
9	Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	Pembelian bahan bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, petanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industri
10	Industri atau badan usaha yang melakukan	Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha

	pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan usaha atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan	pertambangan
11	Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri	Penjualan emas batangan di dalam negeri

## Tarif PPh Pasal 22

1. Impor
  - o yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times$  nilai impor;
  - o non-API =  $7,5\% \times$  nilai impor;
  - o yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD  
 $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - o Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - o Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - o Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - o Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:  
 Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times \text{harga pembelian}$  (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times \text{nilai impor}$ .
7. Atas penjualan
  - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

## **Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22**

Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
  - yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
  - berupa kiriman hadiah;
  - untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
  4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

### **Pembayaran dan kewajiban membuat bukti Potong PPh Pasal 22**

PPh Pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya, pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.

PPh Pasal 22 yang memakai SSE artinya PPh Pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara.

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final. Artinya, wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT Tahunan yang dilampiri bukti potong.

## E- filling PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Melalui e – filling di online pajak, caranya mudah dan cepat, serta tak perlu antre lagi. Cukup impor *file* CSV SPT Masa PPh Pasal 22 dari *software* e-SPT ke **OnlinePajak**. Lalu lapor dan dapatkan bukti laporinya

## 1.2 Kegiatan Belajar 2

### Case study Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

( diadopsi dari Contoh Kasus Kupas Tuntas PPh Potput,Benny setawan&PrimanditaFitriandi,2017)

## KASUS 1-1

### Kegiatan Impor Barang

PT. Sukacita merupakan perusahaan importir barang elektronik, pada tanggal 1Juni 2017 mengimpor barang dari jepang dengan harga faktur US\$ 100.000,- barang yang di impor tidak termasuk barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi sebesar 5% yang dibayar di luar negeri dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea Masuk dan bea Masuk tambahan sebesar 20% dan 10%. Kurs Menteri keuangan pada saat tersebut 1US\$ = Rp 10.000,-

Perhitungan PPh Pasal 22 terhitung

Jika Perusahaan Memiliki API :

No	Diketahui	Perhitungan	Nilai US\$
1	Harga Faktur ( Cost)		US\$ 100.000
2	Biaya Asuransi ( insurance)	5% x US\$ 100.000	US\$ 5.000
3	Biaya Angkut ( freight)	10% x US\$ 100.000	US\$ 10.000
	<b>CIF</b>		<b>US\$ 115.000</b>
4	CIF dalam Rupiah	US\$ 115.000 x Rp 10.000	Rp 1.150.000.000
5	Bea Masuk	20% X Rp 1.150.000.000	Rp 230.000.000
6	Bea Masuk Tambahan	10% x Rp 1.150.000.000	Rp 115.000.000
	Nilai Impor		Rp 1.495.000.000

Jika Perusahaan Memiliki API, Maka PPh Pasal 22 terhutang sebesar

$$\text{Rp } 1.595.000.000 \times 2.5\% = \mathbf{\text{Rp } 37.375.000,-}$$

Jika Perusahaan Tidak Memiliki API, maka PPh Pasal 22 terhutang sebesar

$$\text{Rp } 1.595.000.000 \times 2.5\% = \mathbf{\text{Rp } 112.125.000,-}$$

## **KASUS 1-2**

### ***Pembelian Barang oleh Bendaharawan Pemerintah***

PT. Poli menjual komputer ke Pemkot Manado sebesar Rp 220.000.000,- Include PPN, pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Pemkot Manado dengan menggunakan Dana APBD pada tanggal 10 Juli 2017.

Penghitungan PPh Pasal 22 atas transaksi tersebut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 terhutang} &= 1,5\% \times 100/110 \times \text{Rp } 220.000.000 \\ &= 1.5\% \times \text{Rp } 200.000.000 \\ &= \mathbf{\text{Rp } 3.000.000} \end{aligned}$$

## **KASUS 1-3**

### ***Penjualan BBM,BBG, dan Pelumas***

PT SPBUuni adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyalur SPBU Pertamina, Perusahaan tersebut membeli BBM dari Pertamina senilai Rp1.000.000.000,-

*Perhitungan Pengenaan PPh Pasal 22 yang bersifat Final atas transaksi tersebut :*

$$\text{PPh Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,- = \text{Rpn}2.500.000$$

## **RANGKUMAN**

PPh Pasal 22 dipungut oleh pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Secara umum pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final, tetapi terdapat pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final, yaitu atas penjualan BBM dan BBG kepada penyalur/agen







*Hitunglah PPh Terutang Pasal 22:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Bendaharawan tersebut*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. PT Manado adalah sebuah industri yang bergerak dibidang sektor perikanan. Perusahaan tersebut membeli bahan – bahan untuk keperluan industrinya dar CV mujair senilai Rp 1.500.000.000,-



## DAFTAR PUSTAKA

Budi, Prianto.2013.*Manajemen Pajak*. Jakarta : Penerbit Pratama Indomitra

Direktur Jenderal Pajak,2013.*Oasis Pemotongan Pemungutan PPh*. Revisi 2013, Jakarta:

Kementrian Keuangan Republik Indonesia


Mardiasmo.2018.*Perpajakan*.Yogyakarta: Penerbit Andi

Republik Indonesai, Undang –undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Setiawan, Agus.2006. *PPh Pemotongan Dan Pemungutan*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo  
Persada.

-----,2010.Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh,Jakarta : Penerbit Ghalia  
Indonesia

Setiawan, Benny.2017.*Kupas Tuntas PPh PotPut*,Penerbit salemba Empat.

	<b>DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22</b>  Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
			<b>Masa Pajak</b> <input type="text"/> / <input type="text"/>

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP :	<input type="text"/>
2. Nama :	<input type="text"/>
3. Alamat :	<input type="text"/>

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7. ....			
<b>JUMLAH</b>			
Terbilang : .....			

\*) Coret yang tidak perlu

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: <input type="text"/> lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		<b>Diisi Oleh Petugas</b> SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Nama: <input type="text"/> NPWP: <input type="text"/> - <input type="text"/>		Tanggal: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	
Tanda Tangan & Cap		Tanda Tangan	

